



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KOTA SALATIGA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sosial dan pemulihan perekonomian daerah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, perlu adanya program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat berupa pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh pabrik rokok;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pemberian bantuan langsung tunai berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna serta tepat sasaran, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Salatiga Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KOTA SALATIGA TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
6. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah program pemberian uang tunai yang bersumber dari DBHCHT kepada buruh pabrik rokok yang berdomisili di wilayah administratif Daerah.
7. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada industri rokok legal baik Sigaret Kretek Tangan (SKT) maupun Sigaret Kretek Mesin (SKM).
8. Industri Rokok Legal yang selanjutnya disebut Industri Rokok adalah Industri Rokok yang memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah memberikan pedoman dalam pelaksanaan maupun dalam monitoring dan evaluasi pemberian BLT yang bersumber dari DBHCHT Kota Salatiga Tahun 2022.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah agar penyaluran pemberian BLT yang bersumber dari DBHCHT dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

BAB II
PEMBERIAN BLT DBHCHT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan BLT yang bersumber dari DBHCHT kepada Buruh Pabrik Rokok.
- (2) Pemberian BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan, dan jangka waktu pemberian bantuan.

Bagian Kedua
Kriteria Penerima BLT DBHCHT

Pasal 4

- (1) Penerima BLT DBHCHT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Salatiga yang masih berlaku;
 - b. memiliki surat keterangan bekerja sebagai Buruh Pabrik Rokok atau buruh pabrik tembakau iris dari Industri Rokok Legal atau pabrik tembakau iris legal yang terdaftar di Pemerintah Republik Indonesia; dan
 - c. memiliki surat keterangan dari Industri Rokok Legal atau pabrik tembakau iris legal bagi buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja pada masa pandemi.
- (2) Buruh Pabrik Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. orang yang bekerja pada industri rokok legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi (untuk Sigaret Kretek Tangan/SKT);
 - b. tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi (untuk Sigaret Kretek Mesin/SKM, Sigaret Putih Mesin/SPM, Cerutu, Tembakau Iris/TIS, Kelembak Menyan);
 - c. status buruh pabrik rokok adalah buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan, buruh yang sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan bersangkutan; atau
 - d. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja pada masa pandemi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan bersangkutan.
- (3) Buruh Pabrik Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, satpam/petugas keamanan dan marketing/sales/tenaga pemasar.

Bagian Ketiga
Besaran dan Jangka Waktu Pemberian BLT DBHCHT

Pasal 5

- (1) Besaran BLT DBHCHT diberikan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per Buruh Pabrik Rokok.
- (2) Jangka waktu pemberian BLT DBHCHT Tahun 2022 sebanyak lima kali atau lima bulan, yang dapat dilaksanakan dalam satu tahap atau beberapa tahap penyaluran.

BAB III
MEKANISME PEMBERIAN BLT DBHCHT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan pemberian BLT DBHCHT dibentuk tim koordinasi dan tim pelaksana dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah dan beranggotakan:
 - a. Kepala Dinas Sosial;
 - b. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - e. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - g. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah; dan
 - h. unsur Perangkat Daerah terkait.
- (3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Dinas Sosial beranggotakan unsur Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua
Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 7

- (1) Perencanaan BLT dimuat dalam Rencana Kegiatan dan Penganggaran DBHCHT Tahun 2022.
- (2) BLT DBHCHT dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan dimuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA Tahun Anggaran 2022 Dinas Sosial pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.

Bagian Ketiga
Pendataan

Pasal 8

- (1) Pendataan calon penerima BLT DBHCHT dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
- (2) Dalam melakukan pendataan, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja bekerjasama dengan perusahaan rokok dan/atau perangkat daerah terkait.
- (3) Selain dari perusahaan rokok, data dimungkinkan berasal dari informasi dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya dan usulan individu buruh pabrik rokok.

Pasal 9

- (1) Tim koordinasi mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi NIK calon penerima BLT DBHCHT oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta penyusunan daftar nominatif calon penerima BLT berdasarkan data yang disampaikan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
- (2) Tim koordinasi menyampaikan daftar nominatif calon penerima BLT DBHCHT kepada Kepala Dinas Sosial.
- (3) Dinas Sosial mengusulkan daftar penerima BLT DBHCHT untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Dalam hal pada bulan berjalan penyaluran terjadi perubahan data penerima BLT DBHCHT, penyesuaian daftar penerima BLT DBHCHT dilakukan dengan menyusun berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat
Penyaluran

Pasal 10

- (1) Tim Pelaksana menyalurkan BLT DBHCHT.
- (2) Penyaluran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara non tunai melalui rekening Bank Jateng.
- (3) Tim Pelaksana melaporkan penyaluran BLT DBHCHT kepada Wali Kota setiap tahap penyaluran.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendataan, penyaluran dan pelaporan BLT DBHCHT dilakukan oleh Tim Koordinasi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Pengawasan pelaksanaan pendataan, penyaluran dan pelaporan BLT DBHCHT dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Hasil pengawasan disampaikan kepada Wali Kota.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan dari Peraturan ini dibebankan pada DBHCHT Kota Salatiga Tahun 2022.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 10 Agustus 2022

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

SINOENG N. RACHMADI

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 10 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2022 NOMOR 29

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



ANDRIANI, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19700430 199703 2 003